



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 138.45/042/X/DPMPTSP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	: PAUD ZAITUN
Alamat Sekolah	: Jorong Rantau Jambu, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Program	: Kelompok Bermain
Pengelola	: DIANAWATTI, S.Pd.AUD
Pimpinan Yayasan	: DIANAWATTI, S.Pd.AUD
Alamat	: Jorong Rantau Jambu, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
No. Telp/ Hp	: 081276317993
No. Rekomendasi	: 421.1/1360/Dikbud-2021
Masa Berlaku	: 21 Mei 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 27 Oktober 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311-199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.